

## BAB III PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

#### 1. Dewan Perwakilan Rakyat dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan yang Ditujukan pada Penyelenggaraan Pemerintah Negara

Hak Angket adalah salah satu alat yang mesti digunakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Penggunaan hak itu menjadi sebuah keniscayaan kalau kebijakan pemerintah diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup> Hak Angket menurut Pasal 79 Ayat (3) UUD 1945 ialah Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Inti dari klausa tersebut mengandung dua makna yaitu ditujukan pada pihak pemerintah arti sempit yaitu pihak eksekutif sebagai pelaksana perundang-undangan dan menetapkan kebijakan dan di sisi lain bisa saja ditujukan

---

<sup>65</sup> Subardjo, Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah, *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Volume 7 Nomor 1, Februari 2016, h. 77

pada siapa saja yang melakukan tindakan yang dianggap sebagai hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga memuat tentang pengkategorian pejabat negara dan pemerintah. Hal tersebut membantu sekali untuk mengetahui siapa saja yang dapat diangkat berdasarkan tugas dan kewenangannya. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, pada tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, berbunyi Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraa negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>66</sup>

Pasal 2 pada intinya menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, pada tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi

undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara pemerintah negara sebagai bagian dari pengadaan angket, tidak menjadikan semua jabatan di dalamnya dapat diangket karena tidak semuanya menjalankan fungsi eksekutif ataupun fungsi yang erat kaitannya dengan pengertian angket pada Pasal 79 Ayat (3). Selanjutnya, terkait pihak ASN, mereka terdiri atas PNS dan PPPK yang tidak diperbolehkan berpolitik praktis dan tidak semuanya bisa diangket. Disebutkan pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa: *“Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”*.<sup>67</sup>

Menteri PANRB mengingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota.

---

<sup>67</sup> Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Subjek dan atau objek angket dari penjelasan tersebut di antaranya ialah (1) Presiden dan atau Wakil Presiden maupun Kepala Daerah dan atau Wakilnya yang mampu mengeluarkan kebijakan; (2) Menteri-menteri, mereka juga diberi kewenangan dalam memberikan kebijakan, dengan persetujuan Presiden; (3) Pegawai ASN, dilihat dari jabatannya yang ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan, seperti para Pejabat Tinggi maupun dalam masa transisi jabatan politis, karena adanya klausul yang menyebutkan bahwa PNS harus mengundurkan diri jika akan mengabil jabatan politis tertentu; (4) Selain itu ialah Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung atau pimpinan lembaga non kementerian yang menjalankan penuh atau sebagian fungsi dalam ranah eksekutif; (5) Siapa saja bisa menjadi subjek angket itu sendiri, ini dibuktikan dari adanya kasus-kasus terkait Hak Angket, ini menjadikan subjek angket itu menjadi tidak jelas atau kabur.

Para pengusul Hak Angket yang menjadi Panitia Hak Angket haruslah terdiri lebih dari 1 fraksi, ada yang juga tergabung dalam Panitia Hak Angket untuk turut serta dalam pengawasan terhadap subjek objek angket yang diterima usulannya, di mana hal ini diatur pada UU MD3

Pasal 221 terkait ditolak atau diterimanya angket tersebut untuk dilakukan tindakan lanjut.<sup>68</sup>

Pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Tolak ukur suatu kontrol politik (pengawasan) berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan dalam kebijakan atau undang-undang. Tujuannya adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut. Pengawasan berperan penting dalam pelaksanaan penyelenggara berhubungan dengan teori *Trias Politica* bersama konsep *Checks and Balances* sebagai rujukan pelaksanaan pengawasan. Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa hak angket juga bertalian dengan fungsi lainnya selain fungsi pengawasan, di mana hak angket dikatakan juga sebagai "*fungsi co-administration*", yaitu pemerintahan bersama dalam rangka pengangkatan dan/atau pemberhentian pejabat tertentu. Menurut perspektif DPR, fungsi semacam ini sering disebut dengan "hak konfirmasi", yaitu hak menyetujui dan/atau memberikan pertimbangan mengenai orang untuk mengisi jabatan kenegaraan tertentu.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Armila Novilistiana, Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), *Jurnal: Res Publica*, Volume 4 Nomor 2, Mei-Agustus 2020, h. 130-146

<sup>69</sup> Armila Novilistiana, *Pelaksanaan Fungsi Hak ...*,h. 130-146

## 2. Kewenangan DPR dalam melaksanakan hak angket menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hak angket yang merupakan salah satu hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dalam praktiknya upaya penggunaan hak angket hanya menjadi *mission impossible*. Buktinya, sejak digulirkan pertama kali pada tahun 1950an sampai sekarang hak angket tidak menemukan titik muara seperti apa yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Hak angket seperti hanya merupakan permainan politik dari partai-partai yang menduduki kursi wakil rakyat tersebut.

Hak angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu di antaranya adalah yang berhubungan dengan masalah keuangan negara. Secara lebih khusus ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang juga telah dimuat ke dalam rumusan pasal 164 ayat 3 peraturan DPR No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Angket, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UU MD3 juga mengatur tentang hak angket. UU tersebut bukan hanya menegaskan kewenangan DPR dalam hak angket namun. UU ini juga menjelaskan komposisi panitia angket. Adapun UU angket mengatur secara lebih detail bukan hanya prosedur pengajuan angket, namun juga menentukan nilai dari hasil angket.

Berbicara mengenai susunan panitia angket, bahwa UU MD3 menentukan bahwa semua anggota panitia angket merupakan anggota DPR yang merepresentasikan semua Fraksi yang ada dan. Banyaknya representasi anggota angket didasarkan pada proporsi Fraksi. Ilmu hukum sendiri mengenal asas *lex specialis derogat lex generalis* yang maknanya adalah hal-hal yang secara khusus menyampingkan hal-hal yang berlaku umum. Dalam konteks hak angket, maka UU Angket artinya telah dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU MD3, karena UU Angket merupakan peraturan yang khusus. Tetapi ilmu hukum mengenal pula asas *lex posteriori derogat legi anteriori*, yaitu aturan yang disahkan belakangan menyampingkan aturan yang disahkan sebelumnya. Dari prinsip ini dapat dimaknai bahwa ketentuan UU MD3 dapat menjadi rujukan DPR dalam menjalankan hak angket, asas ini tercermin dalam beberapa praktek yang terjadi.

Namun, permasalahan-permasalahan yang mengatur lebih jauh mengenai pelaksanaan hak angket seperti prosedur pemanggilan saksi dan nilai hak angket masih didasarkan atas UU Angket. Jika kita menerapkan dua asas di atas secara beriringan. Maka hal itu menyiratkan adanya inkonsistensi dalam melaksanakan undang-undang. Fenomena yang terjadi tersebut juga menunjukkan bahwa UU Angket tidak sepenuhnya bisa diterapkan secara efektif dalam kondisi saat ini.

Hingga hari ini, UU Angket masih tetap dijadikan landasan bagi DPR menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Maret 2004 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan apapun untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan hak angket DPR. Namun begitu, pelaksanaannya tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945.

Selain landasan filosofis yang berbeda negara saat ini, UU Angket kita maupun UU MD3 tidak memiliki kejelasan tentang daya ikat hasil penyelidikan panitia angket, terutama yang memiliki implikasi hukum. Jika kita

lihat dari pembahasan yang berkenaan dengan UU MD3, maka dapat dilihat penggunaan hak angket pada masa sebelum UUD 1945 di amandemen memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat memberhentikan Presiden di masa jabatannya, apabila Pemerintah yang dalam hal ini di simbolkan dengan kehadiran Presiden dianggap telah melanggar Undang-Undang atau terlibat kejahatan. Seandainya Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menciderai Undang-Undang, maka DPR dapat langsung melakukan pengajuan memorandum 1 dan memorandum 2 kepada Presiden, untuk selanjutnya DPR dapat mengajukan kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa dalam persidangan istimewa inilah posisi jabatan Presiden ditentukan, apakah akan dimakzulkan atau tidak.

Permasalahan ini pernah menjadi problematika ketatanegaraan yang luar biasa ketika masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dikaitkan dengan skandal Buloggate 1 dan Buloggate 2 serta kasus Brunneigate. Akibat kasus tersebut, timbullah hak angket untuk menyelidiki permasalahan ini. Akibatnya adalah kemarahan Presiden tidak lagi dapat terelakkan dan secara radikal, Presiden kala itu mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR. Sehingga akhirnya diadakan sidang istimewa. Melalui sidang ini pula, dikemudian hari

setelahnya. Presiden Abdulrahman Wahid dimakzulkan dari posisinya.

Penerapan dan pelaksanaan hak angket setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen cenderung memberi potensi yang sangat kecil bagi DPR untuk dapat memakzulkan Presiden di tengah masa jabatannya, karena telah disesuaikan dengan amandemen konstitusi. Mekanisme pemakzulan pun menjadi lebih panjang dan berat yang didalamnya juga melibatkan peran Mahkamah Konstitusi.

Kemudian permasalahan lainnya mengenai hak angket DPR baru-baru ini terhadap Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilihan umum, Dalam kerangka hukum tata negara, hak angket, bersama dengan hak menyatakan pendapat dan hak interpelasi, merupakan instrumen pengawasan legislatif terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh eksekutif atau pemerintah. Namun, dalam konteks permasalahan Pemilu, penggunaan hak angket tersebut adalah absurd serta tentunya inkonstitusional, tidak dikenal dalam bangunan hukum Pemilu kita, Hal itu. selaras dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dengan jelas menyatakan bahwa Hak Angket dimaksudkan untuk mengawasi lembaga eksekutif, yang mencakup presiden, wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI,

Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, menilai permasalahan mengenai Pemilu sebaiknya diselesaikan di peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Adapun aturan mengenai sengketa Pemilu, telah ditentukan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, jika hak angket digunakan sebagai alat untuk mengurai permasalahan Pemilu, maka pada hakikatnya itu telah masuk pada ranah sengketa Pemilu, yang tentunya merupakan yurisdiksi pengadilan, yang mana penyelesaiannya merupakan kompetensi absolut MK, bukan DPR.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, mengatakan, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024. Jika hak angket digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, kata Agus, hasil atau output-nya sebatas rekomendasi atau teguran dari DPR. "Hanya berupa rekomendasi. Rekomendasi itu ada beberapa kemungkinan, misalnya, memperbaiki apa-apa yang kira-kira dilanggar oleh eksekutif, sehingga perlu

diperbaiki.<sup>70</sup> Agus menjelaskan, hak angket pada prinsipnya merupakan hak institusional DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Objeknya berupa kebijakan pemerintah yang strategis dan berpengaruh terhadap masyarakat, yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Sementara, pemilu bukan merupakan kerja pemerintah. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga independen bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Oleh karenanya, jika hak angket ditujukan ke pemerintah, DPR akan menyelidiki kerja-kerja dan kegiatan pemerintah yang menyangkut pemilu, bukan terkait penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Hak angket ini ranahnya politik. Makanya sering disebut sebagai *right of impeachment* (hak memakzulkan), jadi semacam meng-*impeach* (memakzulkan) tindakan pejabat publik dalam jabatan. Agus menjelaskan, hak angket tidak dapat memengaruhi hasil pemilu. Sebab, menurut ketentuan konstitusi, kewenangan untuk menangani perselisihan hasil pemilu berada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, MK berwenang mengadili pada tingkat

---

<sup>70</sup> Kompas.com dengan judul "Pakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, MK yang Berwenang", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/26/12280221/pakar-hak-angket-dpr-tak-bisa-batalkan-hasil-pemilu-mk-yang-berwenang?page=all>. Diakses 01 Agustus 2024

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jika ada pihak yang ingin hasil pemilu dibatalkan, suara pemilu dihitung ulang, atau pemilu dianggap tidak sah, maka pihak tersebut harus mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK. Pembatalan, penghitungan ulang soal pemilu itu ranahnya di Mahkamah Konstitusi, bukan ranah politik. Jadi pembatalan pemilu itu hanya bisa dilakukan menurut ranah hukum, bukan ranah politik. Hak angket dan seterusnya di DPR itu ranah politik. Adapun wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk

meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket. Bertolak belakang, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tak setuju dengan penggunaan hak angket. Meski jadi perbincangan hangat, hak angket masih jadi wacana. Hingga saat ini, belum ditempuh mekanisme resmi mengenai penggunaan hak tersebut untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Pasca pencoblosan Pemilu pada 14 Februari lalu, situasi politik nasional semakin memanas, dipicu oleh pernyataan Ganjar Pranowo yang mengusulkan pengusungnya untuk mengajukan hak angket di DPR. Pernyataan ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, di mana berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md berada di urutan ketiga, setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Hak angket sendiri adalah kewenangan khusus DPR untuk menyelidiki penerapan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan strategis, serta berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, dengan dugaan bahwa penerapan tersebut melanggar peraturan hukum yang ada. Hal ini diatur dalam fungsi pengawasan DPR, yang juga mencakup hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Hak angket Pemilu 2024 tidak terlaksana karena beberapa faktor yang mempengaruhi, baik dari segi politis maupun hukum. Salah satu alasan utama adalah adanya penolakan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR yang menilai bahwa penggunaan hak angket dalam kasus Pemilu tidak tepat. Sejumlah fraksi di DPR, seperti Fraksi Partai NasDem dan PDIP, secara tegas menolak usulan hak angket. Mereka berpendapat bahwa hak angket bukanlah alat yang tepat untuk mengatasi masalah yang lebih terkait dengan pengawasan Pemilu.

Penolakan terhadap penggunaan hak angket untuk menyelidiki Pemilu 2024 memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang ada serta praktik konstitusional yang berlaku di Indonesia. Beberapa dasar hukum dan argumen yang digunakan untuk menolak hak angket tersebut antara lain:

**1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3):**

Dalam Pasal 79 UU MD3, dijelaskan bahwa hak angket DPR digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, hak angket ini seharusnya digunakan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang memiliki dampak besar atau melanggar hukum. Dalam hal ini, penggunaan hak angket untuk memeriksa dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 dianggap kurang tepat, karena Pemilu sudah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, seperti melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK).

**2. Prinsip Pemilu yang Berlangsung Jujur dan Adil:**

Dalam Pasal 22E UUD 1945, dijelaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, jika ada dugaan kecurangan dalam Pemilu, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme yang sudah ada, seperti pengawasan oleh Bawaslu atau sengketa pemilu yang bisa diajukan ke MK, bukan melalui hak angket.

Mengenai wujud negara hukum terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menurut penulis atas penafsiran secara keliru oleh DPR dengan menggunakan hak angket

terhadap sengketa hasil pemilu, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Muhammad Yamin menyatakan bahwa, Indonesia itu adalah negara hukum atau *rechtstaat*, bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan atau *machstaat*.

Dengan adanya penafsiran secara gramatikal oleh DPR dengan menggulirkan hak angket terhadap wacana hak angket terhadap putusan hasil pemilu adalah melanggar ciri negara hukum yang disebut sebagai supremasi hukum dan pembagian kekuasaan atau pembatasan kekuasaan. Dikaitkan dengan aturan mengenai sengketa Pemilu, telah ditentukan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, jika hak angket digunakan sebagai alat untuk mengurai permasalahan Pemilu, maka pada hakikatnya itu telah masuk pada ranah sengketa Pemilu, yang tentunya merupakan yurisdiksi pengadilan, yang mana penyelesaiannya merupakan kompetensi absolut MK, bukan DPR.

#### **1. Tinjauan Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Antara Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR dan Fiqih Siyasah memiliki keterkaitan

dikarenakan pembahasan fiqih siyasah terdapat beberapa bidang didalamnya salah satunya adalah siyasah dusturiyah yang diantaranya menjelaskan terkait dengan peraturan dasar bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, bagaimana cara pemilihan kepala negara, dan juga hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Yang dalam siyasah dusturiyah itu sendiri kemudian terbagi lagi menjadi beberapa dewan yang menduduki masing-masing jabatannya demi berjalannya pemerintahan.

Dalam jalannya pemerintahan itu sendiri entah itu dalam tata pemerintahan Indonesia maupun dalam Islam dikenal adanya beberapa lembaga negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dibekali dengan fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing yang telah terbagi, dengan tujuan agar adanya komunikasi dan saling kontrol diantara ketiganya sehingga adanya otoriterisasi dan overlapping kekuasaan dapat dicegah hal yang itu demi kemaslahatan ummat. Sebelum adanya pemikiran barat mengenai pemisahan kekuasaan tersebut, dalam pemerintahan Islam telah dikenal terlebih dahulu, hal ini sebenarnya telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah, Nabi sebagai kepala negara memberikan tugas-tugas kepada para sahabat yang mampu dan bisa menguasai bidangnya, meskipun pada umumnya semuanya akan kembali bermuara kepada Nabi.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin ...*, h. 162

Fungsi-fungsi yang dimiliki badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah terisyaratkan keberadaannya dalam firman Allah dalam surat Al-Hadiid ayat 25 berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥١﴾

*Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.*

Adanya pemisahan kekuasaan ini juga dirasa sangat perlu dikarenakan sebelum adanya pemisahan kekuasaan seringkali terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, yang kemudian mengakibatkan kemaslahatan ummat tidak dapat terwujud. Salah satu lembaga/dewan yang masuk dalam kategori siyasah dusturiyah adalah siyasah tasyri'iyah yang dalam pemerintahan Islam memiliki kedudukan sebagai lembaga legislatif yang didalamnya membahas mengenai *ahl al-hall wa al-'aqd*, perwakilan persoalan

rakyat, pembentukan perundang-undangan dan persoalan lainnya. Perlu diketahui bahwasannya *ahl al-hall wa al-'aqd* disini merupakan sebutan bagi wakil ummat dalam pemerintahan Islam yang dilengkapi dengan berbagai fungsi, tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Di Indonesia sendiri juga dikenal adanya DPR sebagai wakil dari rakyat dalam pemerintahan Indonesia. Adanya DPR itu sendiri sebagai wakil dari rakyat memiliki tujuan agar kemudian suara-suara rakyat bisa sampai ke pemerintah, selain itu adanya wakil rakyat juga membantu adanya kondusifitas dalam berjalannya pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Begitu halnya dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* yang memiliki kedudukan sebagai wakil dari rakyat, selain memiliki tugas untuk mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan, *ahl al-hall wa al-'aqd* juga dibekali kewenangan lain yakni memilih khalifah, melucuti khalifah dan melaksanakan beberapa kewenangan sebagai lembaga legislatif. Dalam pemerintahan Indonesia sendiri DPR juga memiliki persamaan dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* selain sebagai wakil dari rakyat, DPR juga memiliki kewenangan dalam lembaga legislatif atau pembuatan undang-undang.

Selain memiliki tugas dalam hal bermusyawarah mewakili ummat dalam urusan kenegaraan dan pembentukan undang -undang demi kemaslahatan ummat, *ahl al-hall wa al-*

*'aqd* juga dibebankan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan penguasa dalam mewakili rakyat dengan tujuan agar pelanggaran terhadap satu hak-hak yang dimiliki Allah dapat dicegah.<sup>72</sup> Dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dimilikinya, *ahl al-hall wa al-'aqd* juga dibekali hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan umat, selain itu adanya hak interpelasi *ahl al-hall wa al-'aqd* juga dibekali hak angket dimana majelis kemudian memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah yang dirasa bertentangan dengan hukum syara', meskipun dalam hal ini *ahl al-hall wa al-'aqd* memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan apakah kemudian khalifah memang benar bersalah dari hasil penyelidikannya, keputusan *ahl al-hall wa al-'aqd* tetap tidak bersifat mengikat dikarenakan hal tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki wilayatul madzalim.

Seperti halnya *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai lembaga legislatif, DPR pun memiliki beberapa fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan dengan dibekali beberapa hak yakni hak interpelasi yakni hak untuk bertanya dan meminta keterangan kepada pemerintah seperti halnya *ahl al-hall wa al-'aqd*, kemudian ada hak angket yakni hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap

---

<sup>72</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 64

kebijakan pemerintah yang juga memiliki kesamaan dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah sebagai solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Namun, seperti halnya *ahl al-hall wa al-'aqd*, meskipun hasil dari penyelidikan yang dilakukan DPR ini kemudian menemui fakta bahwa pemerintah melakukan pelanggaran atau kebijakan yang dibuatnya tidak sejalan dengan jiwa konstitusi atau UUD 1945, hasil dari penyelidikan yang dilakukan DPR ini tidak bisa menjadi bukti di pengadilan dikarenakan penyelidikan yang dilakukan DPR ini bukan dalam kategori *pro justitia* dikarenakan DPR merupakan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum, sehingga pengadilan kemudian akan melakukan penyelidikan tersendiri terlepas dari hasil penyelidikan DPR. Hal ini juga sejalan dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* dimana keputusan terkait hasil dari pengawasannya yang berupa putusan tidak memiliki sifat mengikat, karena kemudian akan diserahkan kepada wilayahul madzolim.

Penolakan terhadap hak angket Pemilu 2024 sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang mengatur bahwa hak angket hanya dapat digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang berdampak besar dan strategis, sementara Pemilu 2024 sudah memiliki mekanisme pengawasan yang sah melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK). selain itu,

prinsip *Atiullah wa Ati Rasul wa Ulil Amri Minkum* mengajarkan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah, menghindari tindakan yang melampaui kewenangan, dan menghormati proses hukum yang berlaku, serta sesuai dengan *siyasah dusturiyah*, yang menekankan pengaturan negara berdasarkan konstitusi dan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dianggap tidak tepat dan dapat menciptakan ketegangan politik yang tidak perlu.

Allah Swt Berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR telah mengalami banyak perombakan dan penguatan

berkali-kali melalui perubahan-perubahan dalam UU MD3, yakni dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa kepada DPR hanya dalam melakukan fungsi pengawasan dengan pelaksanaan hak angket, namun seiring berjalannya waktu kewenangan yang dimiliki DPR untuk melakukan pemanggilan paksa diperkuat kembali bukan hanya dalam fungsi pengawasan namun juga diberlakukan pada fungsi legislasi dan jug anggaran yang kemudian mengundang kritik dari masyarakat sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa kewenangan pemanggilan paksa yang dimiliki DPR tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan dampak kewenangan tersebut tidak dapat digunakan kembali oleh DPR meskipun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksanaan hak angket DPR.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR hanya bisa mengandalkan hak angket yang dimilikinya untuk melakukan penyelidikan meskipun telah diketahui sebelumnya hak angket itu sendiri memiliki beberapa kelemahan. Namun, bagaimanapun juga pemberian kewenangan pemanggilan paksa kepada DPR dirasa kurang tepat dikarenakan kewenangan tersebut hanya bisa dijumpai dalam ranah penegakan hukum yang pemberlakuannya pun sangat diperhatikan dikarenakan berhubungan dengan pengambilan kebebasan hak asasi seseorang.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya *ahl al-hall wa al-'aqd* pun memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, demi mencegah adanya pelanggaran hak-hak Allah maupun hak umat. Selain kewenangan tersebut, mereka juga memiliki kewajiban untuk menyelidiki kebaikan atau yang makruf yang kemudian tidak dilaksanakan oleh pemimpin, mereka kemudian dapat memerintahkan untuk kemudian ditegakkan, yang permasalahannya berkaitan dengan perkara agama maupun perkara dunia, tidak sampai disitu *ahl al-hall wa al-'aqd* disini juga mempunyai kewajiban memberhentikan penguasa jika keadaannya dirasa telah menuntut untuk dilaksanakannya pemberhentian.<sup>73</sup> Dalam pelaksanaan tugas pengawasan *ahl al-hall wa al-'aqd* pun dilengkapi dengan adanya hak untuk melakukan penyelidikan (hak angket).

---

<sup>73</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), h. 32